



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 273/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
KECAMATAN IV JURA KABUPATEN PESIR SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Nagari

Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten
Pesisir Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Petugas yang membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di Lokasi Tempat Pemungutan Suara.

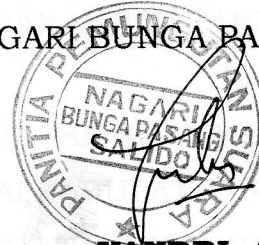
KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan
terhitung **sejak tanggal 10 April sampai dengan Bulan 9
Mei 2019.**

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 19 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



YANDRI, AMd

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 273/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/III/2019

TANGGAL : 19 Maret 2019

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI BUNGA
PASANG SALIDO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI BUNGA
PASANG SALIDO DI KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1) RUMAH BUK NONA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PANI PARDIAN	L	BUNGA PASANG I
2.	JONI KARFIYOS	L	BUNGA PASANG I

B. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2) PAUD KASIH BUNDA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERNANDO	L	BUNGA PASANG I
2.	DEDI HERMANTO	L	BUNGA PASANG I

C. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3) RUMAH NENG / AVIAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RODI HERMANTO	L	BUNGA PASANG I
2.	ISCHAL	L	BUNGA PASANG I

D. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4) PAUD PELITA HATI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALPIKAYANTO	L	BUNGA PASANG II
2.	NOZI PUTRA	L	BUNGA PASANG II

E. TEMPAT PEMUGUTAN SUARA (TPS 5) RUMAH ROSMAYENTI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AIDIL FITRIO	L	BUNGA PASANG II
2.	RINOL ALAM OTORA	L	BUNGA PASANG II

F. TEMPAT PEMUGUTAN SUARA (TPS 6) AIR BARALIEH RMH LISA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DICKI CANDRA PUTRA	L	BUNGA PASANG II
2.	WILYAM	L	BUNGA PASANG II

G. TEMPAT PEMUGUTAN SUARA (TPS 7) RUMAH DASMEN / LAP VOLLY

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAMRAH WILSON	L	BUNGA PASANG III
2.	ARIL KURNIA SANDI	L	BUNGA PASANG III

H. TEMPAT PEMUGUTAN SUARA (TPS 8) PAUD ANANDA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALEX SIMAMORA	L	BUNGA PASANG III
2.	WAHYU SETYADI	L	BUNGA PASANG III

I. TEMPAT PEMUGUTAN SUARA (TPS 9) RUMAH VIVI MARINI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAWAN SALLYONO	L	BUNGA PASANG III
2.	WEWEN OKRIANTO	L	BUNGA PASANG III

D. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4) PAUD PELITA HATI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALPIKAYANTO	L	BUNGA PASANG II
2.	NOZI PUTRA	L	BUNGA PASANG II

E. TEMPAT PEMUGUTAN SUARA (TPS 5) RUMAH ROSMAYENTI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AIDIL FITRIO	L	BUNGA PASANG II
2.	RINOL ALAM OTORA	L	BUNGA PASANG II

F. TEMPAT PEMUGUTAN SUARA (TPS 6) AIR BARALIEH RMH LISA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DICKI CANDRA PUTRA	L	BUNGA PASANG II
2.	WILYAM	L	BUNGA PASANG II

G. TEMPAT PEMUGUTAN SUARA (TPS 7) RUMAH DASMEN / LAP VOLLY

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAMRAH WILSON	L	BUNGA PASANG III
2.	ARIL KURNIA SANDI	L	BUNGA PASANG III

H. TEMPAT PEMUGUTAN SUARA (TPS 8) PAUD ANANDA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALEX SIMAMORA	L	BUNGA PASANG III
2.	WAHYU SETYADI	L	BUNGA PASANG III

I. TEMPAT PEMUGUTAN SUARA (TPS 9) RUMAH VIVI MARINI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAWAN SALLYONO	L	BUNGA PASANG III
2.	WEWEN OKRIANTO	L	BUNGA PASANG III

J. TEMPAT PEMUGUTAN SUARA (TPS 10) SDN 15 BUNGA PASANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANGGA PUTRA	L	BUNGA PASANG I
2.	YULHENDRA	L	BUNGA PASANG I

K. TEMPAT PEMUGUTAN SUARA (TPS 11) RUMAH NAL BUAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TRI IRVANDES	L	BUNGA PASANG I
2.	YUFDIRMAN	L	BUNGA PASANG I

L. TEMPAT PEMUGUTAN SUARA (TPS 12) SMP 3 PAINAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI ALMASRI	L	BUNGA PASANG III
2.	OKI ALPENI	L	BUNGA PASANG III

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



YANDRI, AMd